

Volume 3 Number 1 (2026)

January-June 2026

Page: 1-18

E-ISSN: 3109-3663

Syamil: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam

DOI:

Upaya Mengatasi Perilaku Homoseksual di Lembaga Pendidikan Berbasis Pesantren

Lily Hidayati

Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang

Lilyhidayani77@gmail.com

Abstract

Homosexual behavior within the context of pesantren-based institutions in Indonesia poses significant challenges from both religious and social perspectives. This paper examines efforts to address homosexual behavior in pesantrens through the lens of contemporary fiqh, utilizing the arguments of the Qur'an, hadith, as well as social and customary legal norms. Homosexual behavior is one of the contemporary issues that draws attention across various aspects of life, including in the context of pesantren-based education in Indonesia. Using a qualitative approach and descriptive analysis, this study explores fiqh perspectives, psychological approaches, and educational interventions that can be applied. The results show that understanding social norms, along with a more inclusive approach, can be key to addressing this issue. Additionally, the importance of collaboration among religious scholars, educators, and parents in creating a supportive environment for students is emphasized.

Keywords:

Contemporary Fiqh, Educational Intervention, Homosexuality, Santri, Islamic Boarding School Education.

Article History:

Received: 11/12/2025

Accepted: 22/02/2026

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan berbagai persoalan baru dalam kehidupan individu maupun masyarakat.¹ Beragam fenomena sosial seperti kenakalan remaja, tawuran antarpelajar, penyalahgunaan narkoba, penyimpangan perilaku seksual, kecemasan, hingga berbagai gangguan kejiwaan semakin sering

¹ Muhamad Danuri, "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital," *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, no. 2 (September 2019), <https://doi.org/10.53845/infokam.v15i2.178>.

dijumpai.² Realitas ini menunjukkan bahwa semakin modern dan maju suatu masyarakat, semakin kompleks pula problematika kehidupan yang dihadapinya. Dalam perspektif Islam, berbagai penyimpangan tersebut direspons melalui ajaran dan nilai-nilai yang menawarkan solusi komprehensif, dengan menempatkan keluarga sebagai institusi pendidikan utama yang memegang tanggung jawab signifikan dalam pembentukan karakter dan moral generasi.³

Salah satu isu kontemporer yang banyak diperbincangkan adalah homoseksualitas. Dalam konteks masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, persoalan ini kerap menjadi perdebatan yang sensitif dan dinamis. Meskipun negara mengakui keberagaman dalam kerangka hak asasi manusia, pandangan masyarakat terhadap homoseksualitas sangat beragam, dan tidak sedikit yang menilainya sebagai perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Dalam hal ini, lembaga pendidikan berbasis pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter santri, termasuk dalam penanaman nilai moral dan etika guna mencegah berbagai bentuk penyimpangan.⁴

Problematika seksual di kalangan generasi muda juga menjadi tantangan tersendiri dari masa ke masa. Meskipun telah diatur melalui berbagai regulasi perundang-undangan, kenyataannya persoalan ini tidak serta-merta terselesaikan, bahkan cenderung semakin kompleks. Hal ini antara lain disebabkan oleh longgarnya arus informasi dan rangsangan yang mudah diakses melalui berbagai media seperti panggung hiburan, film, televisi, media cetak, gawai, bahkan lingkungan pendidikan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa regulasi formal saja belum cukup tanpa penguatan nilai dan kontrol sosial yang memadai.

² Putri Salsyabillah, Risma Anita Puriani, and Rizki Novirson, "Kenakalan Remaja Dan Dampak Psikologis," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha* 7, no. 1 (June 2025): 71–77, <https://doi.org/10.23887/jpsu.v7i1.95395>.

³ Lina Indriani and Gusmaneli, "Urgensi Pendidikan Islam Berbasis Keluarga Dalam Pembentukan Karakter Anak," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (June 2025): 1864–75, <https://doi.org/10.63822/gtkfxt19>.

⁴ Abdulloh Hamid, *Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren: Pelajar dan Santri dalam ERA IT dan Cyber Culture* (Surabaya: Imtiyaz, 2017).

Dalam khazanah fikih Islam, isu homoseksualitas telah lama menjadi perbincangan para ulama sepanjang sejarah. Menghadapi fenomena yang semakin terbuka di tengah masyarakat, penting untuk memahami pandangan para ulama dari berbagai mazhab, serta menelaah *nash* al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan normatif dalam merumuskan sikap dan langkah penanganan. Kajian ini menyoroti pemikiran ulama lintas mazhab sekaligus mempertimbangkan konteks sosial dan religius yang melingkupinya.

Secara umum, para ulama bersepakat bahwa homoseksualitas tidak sejalan dengan ajaran Islam. Kesimpulan tersebut didasarkan pada al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Sejumlah ayat al-Qur'an dipahami sebagai rujukan mengenai larangan perilaku homoseksual, yang oleh mayoritas ulama ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilarang dan dicela dalam ajaran Islam.⁵

Meskipun terdapat kesepakatan mengenai larangan tersebut, pendekatan dalam penanggulangannya menunjukkan keragaman pandangan di antara mazhab-mazhab fikih. Dalam konteks kontemporer, upaya penanganan tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga perlu mengedepankan pendidikan agama yang komprehensif, penciptaan lingkungan sosial yang sehat, serta penyediaan pendampingan psikologis bagi individu yang mengalami kebingungan terkait orientasi seksual. Dengan pendekatan yang edukatif dan konstruktif, upaya pembinaan dapat dilakukan secara lebih bijaksana dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam.

Isu homoseksualitas di lingkungan pesantren juga merupakan persoalan yang kompleks dan sensitif.⁶ Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap hukum Islam menjadi sangat penting. Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber normatif

⁵ Rina Helmina, "Fenomena LGBT Dalam Perspektif Tafsir Maqāsidī: Kajian Maqāsid Al-Syarī'ah Terhadap Seksualitas Kontemporer," *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (June 2025): 1–17, <https://doi.org/10.30631/4ctrb440>.

⁶ Lia Duwi Antika, Wiwin Fachrudin, and Achmad Yusuf, "A Upaya Pondok Pesantren Dalam Mencegah Penyebaran Homoseksualitas," *Journal of Education Research* 5, no. 2 (June 2024): 2230–38, <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.1151>.

memberikan batasan yang jelas mengenai perilaku seksual yang diperbolehkan dan yang dilarang. Baik ulama klasik (salaf) maupun ulama kontemporer memiliki corak pendekatan yang beragam dalam merespons persoalan fikih terkait homoseksualitas, sehingga kajian yang komprehensif dan proporsional sangat diperlukan dalam merumuskan langkah pembinaan yang tepat.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis pandangan fikih Islam terhadap homoseksualitas berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, sedangkan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami persoalan secara mendalam melalui penelaahan literatur yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis pandangan para ulama dari berbagai mazhab mengenai homoseksualitas serta menganalisis relevansinya dalam konteks pendidikan pesantren dan pembinaan moral generasi muda.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas persoalan *liwath* (homoseksualitas), serta fatwa lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang Homoseksual. Adapun data sekunder meliputi buku-buku ilmiah, jurnal akademik, hasil penelitian, serta artikel yang membahas pendidikan Islam, psikologi perkembangan, pendidikan seksualitas berbasis agama, dan isu homoseksualitas dalam perspektif sosial maupun hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah, membaca, mengkaji, serta mengklasifikasikan

⁷ Nawawi Al-Bantani, *Tafsir Marah Labid* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 15.

berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan teks-teks fikih, fatwa, serta literatur ilmiah secara sistematis. Analisis juga dilakukan secara komparatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan ulama dari berbagai mazhab, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hukum dan pendekatan penanganannya.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dari data-data khusus yang telah dianalisis kemudian dirumuskan menjadi simpulan umum yang menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi klasik dan kontemporer, serta melakukan analisis kritis terhadap argumentasi yang ditemukan dalam literatur. Dengan metode ini diharapkan diperoleh hasil penelitian yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PEMBAHASAN

1. Homoseksual dan Upaya Preventif

Penyimpangan seksual yang berkembang di tengah masyarakat saat ini merupakan fenomena sosial yang memberikan dampak sangat serius, khususnya terhadap anak-anak dan remaja yang sedang memasuki masa pubertas. Pada fase perkembangan tersebut, individu berada dalam kondisi psikologis yang labil dan rentan terhadap pengaruh lingkungan. Tidak sedikit kasus menunjukkan bahwa remaja di bawah umur terjerumus ke dalam perilaku yang tidak bermoral akibat kurangnya pengawasan dari orang tua serta lemahnya tanggung jawab pihak-pihak yang berperan dalam pendidikan mereka.⁸ Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan mental, kemerosotan moral, serta krisis identitas yang

⁸ Syamsunardi and Nur Syam, *Pendidikan Karakter Keluarga dan Sekolah* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).

dapat menyeret mereka pada kondisi ketidakberdayaan dan kehancuran masa depan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Jalaluddin dalam *Psikologi Agama*, manusia membutuhkan pemeliharaan, pengawasan, serta bimbingan yang selaras dan proporsional agar proses pertumbuhan dan perkembangannya berjalan secara optimal dan wajar.⁹ Oleh karena itu, peran orang tua seharusnya mampu membentuk arah keyakinan dan nilai-nilai dasar anak. Sekolah dan lembaga pendidikan berfungsi sebagai kelanjutan dari pendidikan keluarga dalam memperkuat pembinaan karakter tersebut.¹⁰

Salah satu persoalan yang dinilai semakin mengkhawatirkan pada era kontemporer adalah perkembangan homoseksualitas. Fenomena ini dipandang semakin menguat seiring dengan pengaruh budaya Barat yang di beberapa negara telah mencapai tahap legalisasi perkawinan sesama jenis. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pengaruh homoseksual terhadap remaja, pemuda, bahkan masyarakat luas di Indonesia perlu diwaspadai secara menyeluruh (*kaffah*). Apabila tidak dilakukan pengendalian sejak dini, dikhawatirkan pengaruh LGBT akan semakin meluas dan pada akhirnya sulit dikendalikan serta menyebar ke generasi-generasi berikutnya.

LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian merujuk pada perempuan yang memiliki ketertarikan seksual terhadap sesama perempuan. Gay adalah laki-laki yang memiliki ketertarikan seksual terhadap sesama laki-laki. Biseksual adalah individu yang memiliki ketertarikan terhadap laki-laki maupun perempuan. Sementara transgender adalah seseorang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan jenis kelamin biologisnya.¹¹

⁹ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama: Sebuah Pengantar* (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), 229.

¹⁰ Eko Nani Fitriano, "The Contribution of Islamic Boarding Schools to the Character Building of Indonesian Society," *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman* 12, no. 2 (2023): 1–9, <http://ojs.stit-syekhburhanuddin.ac.id/index.php/mauizhah/article/view/105>.

¹¹ Mr Suherry and Edward Mandala, "Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Masyarakat dan Agama," *ARISTO* 4, no. 2 (August 2016): 89–99, <https://doi.org/10.24269/ars.v4i2.191>.

Permasalahan LGBT dinilai kompleks dan multidimensional karena faktor penyebabnya beragam, baik faktor eksternal seperti pergaulan dan lingkungan sosial, maupun faktor internal seperti aspek psikologis dan kemungkinan faktor genetik atau bawaan sejak lahir.¹²

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa telah menetapkan bahwa perilaku homoseksual, lesbian, sodomi, dan pencabulan hukumnya haram, sebagaimana tercantum dalam Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang Homoseksual. Fatwa tersebut menegaskan bahwa hubungan seksual yang dibenarkan dalam Islam hanyalah hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang sah secara syar'i. Ketentuan ini diperkuat oleh firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa ayat 1 yang menegaskan penciptaan manusia berpasang-pasangan sebagai laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya, orientasi seksual terhadap sesama jenis dipandang sebagai penyimpangan yang harus diluruskan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Asy-Syu'ara ayat 165–166 yang mengisahkan kaum Nabi Luth. Dalam fatwa tersebut juga dinyatakan bahwa homoseksual termasuk perbuatan jarimah (kejahatan) yang dapat dikenai hukuman hadd atau takzir oleh otoritas yang berwenang. Sodomi dipandang sebagai perbuatan keji (*fahisyah*) yang mendatangkan dosa besar. Bahkan, apabila korbannya adalah anak-anak, pelaku dapat dikenai pemberatan hukuman.

Pendapat para ulama klasik juga menjadi rujukan dalam persoalan ini. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menyebutkan adanya ijma' sahabat terkait hukuman mati bagi pelaku sodomi, meskipun terdapat perbedaan dalam teknis pelaksanaannya.¹³ Sulaiman al-Bujairimi dalam *Tuhfah al-Habib 'Ala Syarh al-Khathib* menjelaskan bahwa *liwath* (sodomi) dipersamakan dengan zina dalam

¹² Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT* (Kendal: Penerbit Ernest, 2017).

¹³ Devriana Chandra Situmeang, "Sanksi hukum bagi pelaku LGBT dalam perspektif hukum pidana Islam (studi perbandingan pendapat dari empat imam madzhab)" (undergraduate, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023), <https://etd.uinsyahada.ac.id/10397/>.

konteks kewajiban hukuman *hadd*. Selain itu, segala bentuk pencabulan atau pelampiasan nafsu seksual tanpa ikatan pernikahan yang sah, baik kepada sesama jenis maupun lawan jenis, termasuk kepada anak-anak, dinyatakan haram dan dapat dikenai hukuman takzir.¹⁴

Kekhawatiran semakin besar ketika fenomena ini dikaitkan dengan dunia pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang sarat nilai spiritual seharusnya menjadi benteng moral bagi para santri. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan adanya fenomena homoseksualitas di beberapa pesantren. Penelitian dari Universitas Negeri Semarang serta Universitas Gadjah Mada mengungkap adanya kasus lesbianisme maupun homoseksualitas di sejumlah pesantren, dengan faktor pendorong seperti pembatasan interaksi dengan lawan jenis, sistem asrama, kurangnya pengawasan, serta dinamika relasi emosional antar santri.¹⁵

Temuan lain menunjukkan adanya kebiasaan tertentu di lingkungan pesantren seperti kedekatan berlebihan antar santri yang apabila tidak dikendalikan dapat berkembang menjadi perilaku menyimpang.¹⁶ Beberapa pesantren dinilai kurang melakukan pencegahan dini sehingga kasus-kasus tersebut baru terungkap setelah terjadi pelanggaran yang serius dan berujung pada pengeluaran santri dari lembaga.

Dalam kajian fikih, mayoritas ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa homoseksualitas adalah perbuatan haram. Ulama Hanafi menekankan pentingnya kesempatan taubat dan rehabilitasi moral. Ulama Maliki memandangnya sebagai pelanggaran norma agama dan sosial dengan sanksi

¹⁴ Khairuddin Khairuddin and Julius Barnawy, "Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi Dan Pencabulan," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, no. 1 (June 2019): 1–21, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6436>.

¹⁵ Azam Syukur Rahmatullah, "Homoseksual Kaum Santri di Pesantren:," *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 6, no. 1 (July 2019): 37–54, <https://doi.org/10.53627/jam.v6i1.3633>.

¹⁶ Muhammad Chasbullah, "Fenomena Kenakalan Santri: Pendekatan Etnografi di Pondok Pesantren Baitul Ilmi wal Quran," *Haluan Sastra Budaya* 9, no. 2 (December 2025): 193–209, <https://doi.org/10.20961/hsb.v9i2.96159>.

takzir sesuai kebijakan penguasa. Ulama Syafi'i menekankan pentingnya pendidikan dan penguatan iman sebagai langkah preventif. Sementara ulama Hanbali memiliki pandangan yang lebih tegas terhadap sanksi, meskipun tetap mengakui pentingnya pencegahan dan pembinaan.¹⁷

Dalam tradisi ushul fikih, penyelesaian persoalan ini mempertimbangkan prinsip *maqasid al-syari'ah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Metode ijtihad, qiyas, dan istihsan digunakan dalam menggali hukum serta menyesuaikannya dengan konteks sosial. Oleh karena itu, pendekatan terhadap persoalan ini tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif.

Pendidikan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan perilaku seksual. Di lingkungan pesantren, pendidikan agama yang komprehensif disertai pemahaman etika seksual yang benar dapat membantu santri mengelola dorongan seksual secara sehat dan sesuai syariat.¹⁸ Faktor psikologis seperti pengalaman masa lalu, tekanan teman sebaya, serta kondisi keluarga turut memengaruhi kecenderungan perilaku seksual. Faktor lingkungan sosial yang negatif dan kurangnya pemahaman agama juga dapat memperbesar risiko munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama.¹⁹

Dengan demikian, penanganan persoalan ini memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek pendidikan, keluarga, lingkungan, serta pembinaan spiritual yang berkesinambungan, sehingga nilai-nilai agama dapat terinternalisasi secara kokoh dalam diri generasi muda.

¹⁷ Hamdan Arief Hanif and Indah Listyorini, "LGBT Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 5, no. 2 (September 2024): 13–24, <https://doi.org/10.20885/abhats.vol5.iss2.art2>.

¹⁸ Khofipah Nuzzulul, "Analisis Materi Pendidikan Seks Dalam Pembelajaran Kitab Bulughul Maram Di Pondok Pesantren Al Hadi Sungai Langka" (diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2024), <https://repository.radenintan.ac.id/32084/>.

¹⁹ Sri Endang Windiarti, *Perilaku Seks Bebas Pranikah di Kalangan Remaja* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2024).

2. Peran Pendidikan dalam Menangani Perilaku Homoseksual

a. Pendidikan Agama yang Komprehensif dan Terintegrasi

Lembaga pesantren idealnya tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu-ilmu keagamaan semata, tetapi juga mengintegrasikan pembinaan moral dan etika secara menyeluruh.²⁰ Pendekatan yang bersifat komprehensif ini memungkinkan santri memahami ajaran Islam secara utuh, termasuk nilai-nilai yang berkaitan dengan etika pergaulan dan perilaku seksual. Kurikulum yang memberi ruang dialog terbuka mengenai berbagai persoalan sosial, termasuk isu homoseksualitas, dapat memperluas wawasan santri serta melatih kemampuan berpikir kritis mereka dalam menyikapi realitas sosial secara bijaksana dan proporsional.²¹

b. Pendidikan Seksualitas Berbasis Nilai-Nilai Islam

Pendidikan seksualitas yang diselaraskan dengan ajaran Islam memiliki urgensi yang tinggi dalam membekali santri dengan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, identitas diri, serta relasi interpersonal yang sehat.²² Materi pembelajaran hendaknya dirancang secara sensitif, edukatif, dan berlandaskan dalil-dalil syar'i sehingga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan santri secara tepat. Dengan pemahaman yang benar mengenai aspek biologis, psikologis, dan religius dari seksualitas, santri diharapkan mampu mengelola dorongan seksual secara bertanggung jawab serta menghindari perilaku yang bertentangan dengan norma agama.

c. Pendekatan Psikologis dalam Sistem Pendidikan

Pesantren juga perlu menyediakan layanan bimbingan dan konseling bagi santri yang mengalami kebingungan atau konflik batin terkait orientasi

²⁰ Fitriyono, "The Contribution of Islamic Boarding Schools to the Character Building of Indonesian Society."

²¹ Syamsul Kurniawan, *Isu-Isu Kontemporer Tentang Islam dan Pendidikan Islam* (Kubu Raya: Samudra Biru, 2021).

²² Muhammad Ibnu Hibban and Ahmad Saefudin, "Urgensi Pendidikan Seksual Untuk Anak Dan Remaja Muslim Di Desa Karanggondang," *Journal of Education Research* 6, no. 4 (July 2025): 805–12, <https://doi.org/10.37985/jer.v6i4.2227>.

seksual. Kehadiran konselor atau psikolog yang memahami dimensi keagamaan dan konteks budaya pesantren dapat membantu santri mengeksplorasi perasaan dan pergulatan batin mereka secara aman tanpa tekanan maupun stigma.²³ Pendekatan ini bertujuan menciptakan ruang dialog yang suportif, sehingga santri dapat menemukan solusi yang selaras dengan nilai-nilai agama yang diyakininya.

3. Peran Orang Tua dalam Menangani Perilaku Homoseksual

a. Membangun Komunikasi Terbuka dalam Keluarga

Orang tua memiliki posisi strategis dalam membentuk pola pikir dan sikap anak terhadap isu-isu seksual.²⁴ Komunikasi yang terbuka, jujur, dan tidak menghakimi dapat mengurangi kesalahpahaman serta stigma yang sering muncul dalam pembahasan mengenai homoseksualitas. Dengan pendekatan yang dialogis dan penuh empati, orang tua dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh sekaligus mendampingi anak dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan.

b. Penanaman Pendidikan Agama di Lingkungan Rumah

Tanggung jawab pendidikan agama tidak hanya berada pada lembaga formal, tetapi juga menjadi kewajiban keluarga. Penanaman nilai-nilai keagamaan yang kuat, termasuk pemahaman tentang moralitas dan etika Islam, akan membantu anak menginternalisasi ajaran agama secara mendalam.²⁵ Internalisasi tersebut berperan dalam pembentukan karakter serta menjadi pedoman dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

²³ Muhammad Jamaluddin and Ayu Raudatul Jannah, *Bimbingan dan Konseling Pesantren: Analisis Konsep, Realitas Lapangan, dan Praktik Intervensi* (Pamekasan: UIN Madura Press, 2025).

²⁴ Mutamimah Nefi Ismi Sudopa and Isak Iskandar, "Pengaruh Edukasi Seksual Orang Tua Terhadap Perilaku Gen-Alpha," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (May 2025): 9959–68, <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3535>.

²⁵ Eko Nani Fitriono, "Masjid Dan Generasi Madani," *Mata Air: Majalah Sains, Budaya Dan Spiritualitas*, November 2022, www.mataair.co.

c. Mendorong Keterlibatan dalam Aktivitas Positif

Orang tua dapat memfasilitasi dan mendorong anak untuk aktif dalam kegiatan yang bersifat konstruktif, baik di lingkungan pesantren maupun masyarakat. Partisipasi dalam kegiatan keagamaan, sosial, dan komunitas memberikan ruang interaksi yang sehat dengan teman sebaya. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan diri, memperluas jaringan sosial yang positif, serta meminimalkan potensi terpapar perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama.²⁶

4. Peran Lingkungan dalam Menangani Perilaku Homoseksual

a. Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif dan Suportif

Lingkungan sosial dan fisik di sekitar pesantren memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk perilaku santri.²⁷ Suasana yang aman, suportif, dan bebas dari perundungan akan membantu santri berkembang secara optimal. Masyarakat sekitar diharapkan mampu memberikan dukungan tanpa stigma terhadap individu yang mengalami kebingungan orientasi seksual, sehingga tercipta iklim sosial yang lebih manusiawi dan edukatif.

b. Kolaborasi dengan Berbagai Elemen Masyarakat

Pesantren dapat menjalin sinergi dengan organisasi kemasyarakatan serta lembaga terkait untuk menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan program edukatif lainnya mengenai isu-isu seksual dalam perspektif agama dan sosial.²⁸ Melalui kerja sama tersebut, wawasan masyarakat dapat diperluas sehingga stigma dapat diminimalkan dan tercipta lingkungan yang lebih terbuka namun tetap berlandaskan nilai-nilai agama.

²⁶ Heri Kristianto et al., "Education Unit Strategies in Increasing Students' Interest in Participating in Religious Extracurricular Activities at School," *Bulletin of Pedagogical Research* 3, no. 1 (2023): 38–47, <https://doi.org/10.51278/bpr.v3i1.611>.

²⁷ Octa Abdul Ghafur, "Pembentukan Karakter Santri Dengan Metode Pemahaman, Pembiasaan, Dan Keteladanan Di Pondok Pesantren," *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 14, no. 2 Mei (May 2025): 3081–92, <https://doi.org/10.58230/27454312.2016>.

²⁸ Windy Triana et al., *Menuju Pesantren Ramah Anak: Pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Santri terhadap Kekerasan* (Banten: Penerbit A-Empat, 2025).

c. Pelaksanaan Program Intervensi Sosial

Program intervensi yang melibatkan ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan pemahaman yang lebih seimbang mengenai persoalan homoseksualitas.²⁹ Program ini dapat berupa kampanye kesadaran sosial yang menekankan pentingnya menghormati martabat setiap individu sekaligus tetap menjaga prinsip-prinsip agama yang dianut masyarakat.

5. Perspektif Fikih terhadap Homoseksualitas

Mayoritas ulama bersepakat bahwa homoseksualitas termasuk perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Bentuk sanksi yang dikenakan berbeda-beda sesuai dengan pandangan mazhab dan konteks penerapan hukum. Sebagian ulama menetapkan hukuman takzir, yaitu sanksi yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang. Dalam mazhab tertentu, khususnya Hanbali, terdapat pendapat yang menyatakan kemungkinan penerapan hukuman yang lebih berat, termasuk hukuman mati, bergantung pada kondisi masyarakat dan sistem hukum yang berlaku. Konsep fikih dalam penanganan sebagai berikut:

a. Penetapan Hukum

Dalam kerangka fikih Islam, homoseksualitas dinilai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat.³⁰ Penilaian ini didasarkan pada interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw., termasuk kisah Nabi Luth dan kaumnya yang sering dijadikan landasan normatif atas larangan tersebut.

²⁹ Ine Martanti, "Pendidikan Anti Ketertarikan Sesama Jenis Bagi Laki-Laki Untuk Kesehatan Jiwa Pada Tingkat Menengah Atas" (masters, Institut PTIQ Jakarta, 2021), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/529/>.

³⁰ Aletmi Aletmi, "Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi)" (doctoral, Institut PTIQ Jakarta, 2019), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/65/>.

b. Pendekatan Preventif dan Edukatif

Dalam konteks pendidikan pesantren, langkah pencegahan dan edukasi menjadi prioritas utama.³¹ Pendidikan agama yang komprehensif perlu diberikan sejak dini, mencakup pemahaman tentang adab, penjagaan diri dari perbuatan terlarang, serta pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

c. Konseling dan Pembinaan

Bagi individu yang terlibat atau menunjukkan kecenderungan perilaku homoseksual, pendekatan konseling berbasis nilai-nilai Islam dapat dilakukan secara bijaksana dan penuh empati.³² Proses pembinaan harus mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia, dengan tujuan membimbing individu agar mampu memahami serta mengamalkan ajaran agama secara lebih baik tanpa merasa direndahkan atau dikucilkan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa persoalan homoseksualitas dalam perspektif pendidikan dan fikih Islam merupakan isu yang kompleks, multidimensional, serta memerlukan pendekatan yang komprehensif. Dalam kerangka normatif Islam, mayoritas ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa praktik homoseksualitas termasuk perbuatan yang dilarang (haram), dengan landasan utama pada al-Qur'an dan hadis. Perbedaan pandangan di antara mazhab lebih terletak pada aspek penjatuhan sanksi dan pendekatan penanganannya, bukan pada status hukumnya.

Dalam konteks pendidikan pesantren, peran lembaga pendidikan sangat strategis dalam membangun pemahaman keagamaan yang utuh, menanamkan nilai

³¹ Mukhlis, "Komponen Utama Kurikulum Pendidikan Islam Di Lingkungan Pesantren Sebagai Pembentuk Karakter Dan Keagamaan Santri," *Al-Ma'had: Jurnal Ilmiah Kepesantrenan* 1, no. 02 (December 2023): 138–58, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10652349>.

³² Nola Ariesta Elvan, Nurfarida Deliani, and Juliana Batubara, "Tanggapan Mahasiswa Terhadap Isu LGBT Perspektif Agama Dan Psikologis," *QAZI: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2024): 69–82, <https://www.neliti.com/publications/587957/>.

moral dan etika, serta membekali santri dengan pendidikan seksualitas yang berbasis ajaran Islam. Pendekatan yang bersifat holistic yang mengintegrasikan aspek teologis, moral, psikologis, dan sosial menjadi kunci dalam upaya preventif. Selain itu, penyediaan layanan konseling yang sensitif terhadap konteks agama dan budaya juga penting untuk membantu santri yang mengalami kebingungan atau konflik batin, tanpa menciptakan stigma dan diskriminasi.

Peran keluarga tidak kalah penting dalam membentuk karakter dan pola pikir anak. Komunikasi yang terbuka, pendidikan agama yang konsisten di rumah, serta dukungan terhadap aktivitas positif menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan moral generasi muda. Di sisi lain, lingkungan sosial yang kondusif, kolaborasi antar-lembaga, serta program intervensi yang edukatif turut memperkuat upaya pencegahan dan pembinaan.

Dengan demikian, penanganan persoalan homoseksualitas dalam perspektif Islam tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi harus diimbangi dengan pendidikan yang berkelanjutan, pembinaan spiritual, dukungan psikologis, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat. Sinergi antara pesantren, orang tua, dan lingkungan sosial diharapkan mampu menciptakan generasi yang berakhlak, berkepribadian kuat, serta mampu menjaga diri sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bantani, Nawawi. *Tafsir Marah Labid*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Aletmi, Aletmi. "Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi)." Doctoral, Institut PTIQ Jakarta, 2019. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/65/>.
- Antika, Lia Duwi, Wiwin Fachrudin, and Achmad Yusuf. "A Upaya Pondok Pesantren Dalam Mencegah Penyebaran Homoseksualitas." *Journal of Education Research* 5, no. 2 (June 2024): 2230–38. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.1151>.

- Aziz, Safrudin. *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*. Kendal: Penerbit Ernest, 2017.
- Chasbullah, Muhammad. "Fenomena Kenakalan Santri: Pendekatan Etnografi di Pondok Pesantren Baitul Ilmi wal Quran." *Haluan Sastra Budaya* 9, no. 2 (December 2025): 193–209. <https://doi.org/10.20961/hsb.v9i2.96159>.
- Danuri, Muhamad. "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital." *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, no. 2 (September 2019). <https://doi.org/10.53845/infokam.v15i2.178>.
- Elvan, Nola Ariesta, Nurfarida Deliani, and Juliana Batubara. "Tanggapan Mahasiswa Terhadap Isu LGBT Perspektif Agama Dan Psikologis." *QAZI : Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2024): 69–82. <https://www.neliti.com/publications/587957/>.
- Fitriono, Eko Nani. "Masjid Dan Generasi Madani." *Mata Air: Majalah Sains, Budaya Dan Spiritualitas*, November 2022. www.mataair.co.
- — —. "The Contribution of Islamic Boarding Schools to the Character Building of Indonesian Society." *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman* 12, no. 2 (2023): 1–9. <http://ojs.stit-syekhburhanuddin.ac.id/index.php/mauizhah/article/view/105>.
- Ghafur, Octa Abdul. "Pembentukan Karakter Santri Dengan Metode Pemahaman, Pembiasaan, Dan Keteladanan Di Pondok Pesantren." *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 14, no. 2 Mei (May 2025): 3081–92. <https://doi.org/10.58230/27454312.2016>.
- Hamid, Abdulloh. *Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren: Pelajar dan Santri dalam ERA IT dan Cyber Culture*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Hanif, Hamdan Arief, and Indah Listyorini. "LGBT Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 5, no. 2 (September 2024): 13–24. <https://doi.org/10.20885/abhats.vol5.iss2.art2>.
- Helmina, Rina. "Fenomena LGBT Dalam Perspektif Tafsir Maqāsidī: Kajian Maqāsid Al-Syarī'ah Terhadap Seksualitas Kontemporer." *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (June 2025): 1–17. <https://doi.org/10.30631/4ctrb440>.
- Hibban, Muhammad Ibnu, and Ahmad Saefudin. "Urgensi Pendidikan Seksual Untuk Anak Dan Remaja Muslim Di Desa Karanggondang." *Journal of Education Research* 6, no. 4 (July 2025): 805–12. <https://doi.org/10.37985/jer.v6i4.2227>.

- Indriani, Lina, and Gusmaneli. "Urgensi Pendidikan Islam Berbasis Keluarga Dalam Pembentukan Karakter Anak." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (June 2025): 1864–75. <https://doi.org/10.63822/gtkfxt19>.
- Jamaluddin, Muhammad, and Ayu Raudatul Jannah. *Bimbingan dan Konseling Pesantren: Analisis Konsep, Realitas Lapangan, dan Praktik Intervensi*. Pamekasan: UIN Madura Press, 2025.
- Khairuddin, Khairuddin, and Julius Barnawy. "Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi Dan Pencabulan." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, no. 1 (June 2019): 1–21. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6436>.
- Kristianto, Heri, Agus Susetyo, Ferdian Utama, Eko Nani Fitriyono, and Siti Roudhotul Jannah. "Education Unit Strategies in Increasing Students' Interest in Participating in Religious Extracurricular Activities at School." *Bulletin of Pedagogical Research* 3, no. 1 (2023): 38–47. <https://doi.org/10.51278/bpr.v3i1.611>.
- Kurniawan, Syamsul. *Isu-Isu Kontemporer Tentang Islam dan Pendidikan Islam*. Kubu Raya: Samudra Biru, 2021.
- Martanti, Ine. "Pendidikan Anti Ketertarikan Sesama Jenis Bagi Laki-Laki Untuk Kesehatan Jiwa Pada Tingkat Menengah Atas." Masters, Institut PTIQ Jakarta, 2021. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/529/>.
- Mukhlis, Mukhlis. "Komponen Utama Kurikulum Pendidikan Islam Di Lingkungan Pesantren Sebagai Pembentuk Karakter Dan Keagamaan Santri." *Al-Ma'had: Jurnal Ilmiah Kepesantrenan* 1, no. 02 (December 2023): 138–58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10652349>.
- Nuzzulul, Khofipah. "Analisis Materi Pendidikan Seks Dalam Pembelajaran Kitab Bulughul Maram Di Pondok Pesantren Al Hadi Sungai Langka." Diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2024. <https://repository.radenintan.ac.id/32084/>.
- Rahmatullah, Azam Syukur. "Homoseksual Kaum Santri Di Pesantren:" *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 6, no. 1 (July 2019): 37–54. <https://doi.org/10.53627/jam.v6i1.3633>.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Agama : Sebuah Pengantar*. Bandung: Mizan Pustaka, 2013.
- Salsyabillah, Putri, Risma Anita Puriani, and Rizki Novirson. "Kenakalan Remaja Dan Dampak Psikologis." *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha* 7, no. 1 (June 2025): 71–77. <https://doi.org/10.23887/jpsu.v7i1.95395>.

- Situmeang, Devriana Chandra. "Sanksi hukum bagi pelaku LGBT dalam perspektif hukum pidana Islam (studi perbandingan pendapat dari empat imam madzhab)." Undergraduate, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023. <https://etd.uinsyahada.ac.id/10397/>.
- Sudepa, Mutamimah Nefi Ismi, and Isak Iskandar. "Pengaruh Edukasi Seksual Orang Tua Terhadap Perilaku Gen-Alpha." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (May 2025): 9959–68. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3535>.
- Suherry, Mr, and Edward Mandala. "Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Masyarakat dan Agama." *ARISTO* 4, no. 2 (August 2016): 89–99. <https://doi.org/10.24269/ars.v4i2.191>.
- Syamsunardi, and Nur Syam. *Pendidikan Karakter Keluarga dan Sekolah*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Triana, Windy, Haula Noor, Narila Mutia Nasir, Aptiani Nur Jannah, Savran Billahi, Grace Sandra Pramesty Rachmanda, Bambang Ruswandi, Fikri Fahrul Faiz, Dedy Ibmar, and Citra Dwikasari. *Menuju Pesantren Ramah Anak: Pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Santri terhadap Kekerasan*. Banten: Penerbit A-Empat, 2025.
- Windiarti, Sri Endang. *Perilaku Seks Bebas Pranikah di Kalangan Remaja*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2024.